



# LKPD

## PERPAGAKAN

Evaluasi Pembelajaran SMK XI



KELAS :

NO ABSEN :

NAMA :

Program Studi Pendidikan Ekonomi  
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Riau  
2024

# Informasi Umum

## A. Identitas Modul

Penyusun : Kamelia Nur Agustin  
NIM : 2205113561  
Tahun : 2024  
Jenjang : SMK/MAK

Mata Pelajaran : AKUNTANSI  
Fase : F  
Kelas : XI  
Elemen : Perpajakan

## B. Capaian Pembelajaran

Pada akhir Fase F, peserta didik mampu memahami jenis-jenis pajak, menghitung pajak terutang, menyetor pajak kurang bayar, menyusun laporan pajak serta memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

## C. Tujuan Pembelajaran

1. Mampu memahami pengertian dan jenis pajak
2. Mampu memahami manfaat dan fungsi pajak
3. Mampu memahami cara menghitung pajak
4. Mampu memahami sistem pajak di Indonesia
5. Mampu memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

## D. Petunjuk Pengerjaan

- Bacalah dan pahami terlebih dahulu LKPD secara keseluruhan. Perhatikan capaian dan tujuan pembelajaran, pelajari setiap materi dengan seksama.
- Siapkan alat dan bahan yang diperlukan sesuai dengan instruksi dalam LKPD.
- Kerjakan tugas-tugas yang diberikan dalam LKPD dengan cermat dan teliti. Gunakan pengetahuan dan pemahamanmu untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut.
- Mintalah bantuan kepada guru jika kamu mengalami kesulitan yang tidak dapat diatasi sendiri.
- Periksa kembali pekerjaanmu setelah selesai. Pastikan semua tugas telah dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan instruksi.
- Kumpulkan LKPD tepat waktu kepada guru sesuai dengan waktu yang ditentukan.

## E. Software yang Digunakan



Canva

<https://www.canva.com/>



Liveworksheet

<https://www.liveworksheets.com/>



Quizizz

<https://quizizz.com/>

# Daftar Isi

01

PENGERTIAN PAJAK

FUNGSI PAJAK

01

01

MANFAAT PAJAK

JENIS-JENIS PAJAK

04

05

ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

TARIF PAJAK

8

II

OBJEK PAJAK & PENGEMBANGANNYA

BEDA PAJAK DENGAN  
PUNGUTAN RESMI LAIN

16

16

SISTEM PAJAK DI INDONESIA

EVALUASI PEMBELAJARAN

19

# Pengertian, Fungsi dan Manfaat Pajak



## Pengertian

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Fungsi

- Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter):** Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan gaji pegawai negeri.
- Fungsi Mengatur (Fungsi Regulered):** Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sosial negara.
- Fungsi Pemerataan (Fungsi Distribution):** Pajak dapat digunakan untuk meratakan pembagian pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- Fungsi Stabilisasi :** Pajak juga memiliki peran dalam menstabilkan perekonomian negara, mengatasi masalah inflasi atau deflasi.

## Manfaat

- Bagi Masyarakat :** Pajak memiliki peran penting dalam membangun infrastruktur vital seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit, menyediakan subsidi kebutuhan pokok seperti bahan bakar dan pangan, mendukung layanan transportasi umum, dan melancarkan proses demokrasi seperti pemilihan umum.
- Bagi Negara :** Pajak memiliki berbagai manfaat bagi negara, seperti membiayai berbagai proyek pembangunan, infrastruktur publik, keamanan negara, subsidi, bantuan sosial, lapangan kerja, dan usaha kecil menengah. Pajak juga membantu melunasi utang negara dan mendukung pengeluaran negara yang bermanfaat lainnya.

1. Carilah kata-kata pada kolom berikut yang berkaitan dengan pajak!

E	U	P	U	N	G	U	T	A	N
F	J	R	D	A	R	I	A	T	E
T	H	I	V	B	G	H	R	Y	G
B	K	B	B	P	B	I	I	G	A
E	N	A	K	P	N	R	F	W	R
B	A	D	A	N	M	W	D	C	A
A	R	I	K	Q	K	A	X	Y	F
N	L	A	U	S	L	J	B	M	H
E	K	M	P	Q	W	I	Z	R	S
K	O	N	T	R	I	B	U	S	I

2. Apa saja yang termasuk fungsi pajak? Pilihlah fungsi yang tepat dari beberapa fungsi berikut!

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)  | <input type="checkbox"/> Fungsi Pemerataan (Fungsi Distribution) |
| <input type="checkbox"/> Fungsi Mengatur (Fungsi Regulered) | <input type="checkbox"/> Fungsi Stabilisasi                      |
| <input type="checkbox"/> Fungsi Penyimpanan                 | <input type="checkbox"/> Fungsi Pengkreditan                     |

3. Cocokanlah fungsi pajak dibawah dengan menarik garis ke arah peran yang tepat!

Fungsi Anggaran  
(Budgeter)

Berperan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sosial negara.

Fungsi Mengatur  
(Regulered)


Berperan menstabilkan perekonomian negara, mengatasi masalah inflasi atau deflasi.

Fungsi Pemerataan  
(Distribution)

Berperan meratakan pembagian pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

Fungsi Stabilisasi

Berperan membiayai pengeluaran pemerintah





4. Masukkan gambar dibawah pada kolom yang tepat sesuai manfaat pajak bagi masyarakat dan bagi negara!



MASYARAKAT

NEGARA

5. Cocokanlah fungsi pajak dibawah dengan menarik garis ke arah peran yang tepat!

- A Kontribusi wajib kepada negara yang bersifat sukarela.
- B Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan.
- C Pembayaran yang diberikan oleh warga negara kepada pemerintah tanpa imbalan apapun.
- D Sumbangan sukarela kepada negara untuk pembangunan.



# Jenis Pajak & Asas Pemungutan Pajak

## JENIS - JENIS PAJAK

Berdafarkan Cara Pemungutannya :

1. **Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax)**, adalah jenis pajak yang hanya dikenakan pada Wajib Pajak ketika mereka melakukan tindakan atau peristiwa tertentu. Contoh : PPN
2. **Pajak Langsung (Direct Tax)**, adalah jenis pajak di mana beban pajaknya langsung ditanggung oleh individu atau entitas yang wajib membayar pajak, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh : PPh, PBB dan PKB

Berdasarkan Sifat



Berdasarkan Instansi Pemungut



- **Pajak Subjektif**, adalah jenis pajak yang ditentukan berdasarkan situasi atau kondisi finansial dari individu yang menjadi wajib pajak. Contoh : PPh
- **Pajak Objektif**, adalah jenis pajak yang hanya mempertimbangkan kondisi objek yang dikenai pajak tanpa memperhatikan situasi atau kondisi dari wajib pajaknya. Contoh : PPN

- **Pajak Negara** atau pajak pusat adalah jenis pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat. Instansi-instansi seperti Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan Kantor Inspeksi. Contoh : PPh, PPN, PBB, dan Bea Cukai.
- **Pajak daerah** atau sering disebut juga pajak lokal adalah jenis pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah. Contoh PKB, Pajak hotel dan pajak hiburan.



## Asas-asas Pemungutan Pajak

### Asas Sumber

Pajak dikenakan berdasarkan lokasi perusahaan atau tempat tinggal wajib pajak. Penghasilan dari luar negeri yang digunakan di Indonesia juga dikenai pajak.



#### Asas Umum

Pajak dikenakan secara adil dan merata dengan perhitungan yang cermat.

#### Asas Ekonomis

Pajak tidak boleh memberatkan rakyat dan harus mendukung perekonomian negara.

#### Asas Finansial

Semakin besar penghasilan, semakin besar pula pajak yang harus dibayar.

#### Asas Wilayah

Siapapun yang memiliki objek pajak di Indonesia harus mematuhi peraturan perpajakan, tanpa pandang bulu terhadap status kewarganegaraan.

#### Asas Yuridis

Pajak memiliki dasar hukum yang kuat, seperti UU Pajak Bumi dan Bangunan, UU Penagihan Pajak, dan lainnya.

#### Asas Kebangsaan

WNI dan WNA yang tinggal di Indonesia selama lebih dari 12 bulan harus membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia.





1. Berdasarkan cara pemungutannya, jenis pajak yang dikenakan hanya ketika Wajib Pajak melakukan tindakan atau peristiwa tertentu adalah Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax).  
Apakah pernyataan tersebut benar atau salah?



2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Pajak Objektif dan berikan contohnya secara singkat !

**ANSWER**

3. Hubungkan jenis pajak dengan dengan menarik garis ke arah contoh yang tepat!

Pajak Langsung

Bea & Cukai

Pajak Tidak Langsung

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Subjektif

Pajak Bumi & Bangunan (PBB)

Pajak Objektif


Pajak Kendaraan bermotor (PKB)

Pajak Negara

Pajak Hotel & Hiburan

Pajak Daerah

Pajak Penghasilan (PPh)






4. Temukan asas-asas pemungutan pajak pada kolom wordsearch berikut ini!

F	G	H	K	I	L	Y	O	P	L	F
F	Z	A	S	Q	W	E	R	W	H	I
S	A	H	U	K	U	M	B	I	B	N
D	E	T	M	U	T	P	W	L	E	A
H	K	E	B	A	N	G	S	A	A	N
K	O	R	E	A	C	Q	F	Y	P	S
L	N	O	R	S	R	I	L	A	C	I
R	O	U	I	R	B	F	G	H	S	A
U	M	U	M	R	U	T	W	Q	D	L
E	I	C	B	G	R	T	W	U	I	V
T	S	D	R	B	A	Q	Y	I	O	P

5. Asas mana yang menyatakan bahawa semakin besar penghasilan, semakin besar pula pajak yang harus dibayar?

- A Asas Umum
- B Asas Yuridis
- C Asas Ekonomis
- D Asas Finansial



# Tarif Pajak

Berdasarkan Hubungan Persentase Tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP):

## Tarif Proporsional

- Persentase tarif tetap meskipun DPP berubah.
- Contoh:
  - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 11% dari nilai transaksi.
  - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan tarif 0,5% dari nilai properti.

## Tarif Progresif

- Persentase tarif naik seiring dengan kenaikan nilai DPP.
- Ditujukan untuk mencapai keadilan dan pemerataan.
- Jenis-jenisnya:
  - Progresif-Progresif: Kenaikan persentase tarif tetap.
  - Progresif-Tetap: Kenaikan persentase tarif semakin besar.
  - Progresif-Degresif: Kenaikan persentase tarif semakin kecil.
- Contoh: Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh Orang Pribadi) dengan tarif berbeda untuk setiap bracket penghasilan.

## Tarif Degresif

- Persentase tarif turun seiring dengan kenaikan nilai DPP.
- Jarang digunakan karena dianggap tidak adil dan kurang mendorong kepatuhan pajak.
- Jenis-jenisnya:
  - Degresif-Degresif: Penurunan persentase tarif semakin kecil.
  - Degresif-Tetap: Penurunan persentase tarif tetap.
  - Degresif-Progresif: Penurunan persentase tarif semakin besar.

# Tarif Pajak

Berdasarkan Nominal Pajak yang Dibayarkan

Tarif Tetap / Regresif

- Nominal pajak yang dibayarkan tetap meskipun DPP berubah.
- Contoh: Bea Meterai dengan nilai tetap Rp10.000.

Berdasarkan Jenis Objek Pajak

Tarif Ad Valorem

- Tarif pajak dihitung sebagai persentase dari harga suatu barang.
- Contoh: Bea Masuk 10% dari nilai impor mesin industri.

Tarif Spesifik

- Tarif pajak dihitung sebagai jumlah tertentu per unit barang.
- Contoh: Bea Masuk mobil Rp30.000.000 per unit.

